



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl.Ujong Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat  
Email : [pendidikanacehbarat@yahoo.co.id](mailto:pendidikanacehbarat@yahoo.co.id)/[disdikkab.acehbarat@gmail.com](mailto:disdikkab.acehbarat@gmail.com)

**MEULABOH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT**  
**PROVINSI ACEH**  
**NOMOR : 421.9/ 121 / 2015**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**  
**YAYASAN AL-FITRAH KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN ACEH BARAT**

- Menimbang :
- Bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;
  - Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat :
- Undang –undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya.Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
  - Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
  - Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan :
- Akte Notaris Pendirian Lembaga : 59 Tahun 2014
  - Usulan Ketua Yayasan : Al - Fitrah
  - Hasil Verifikasi Tim Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor : Peg.800/812/SPT/2014

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama :
- Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI)  
Program :
- KELOMPOK BERMAIN AL- FITRAH  
➤ YAYASAN AL – FITRAH KECAMATAN PANTE CEUREUMEN KABUPATEN ACEH BARAT
- Kedua :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Februari 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH  
PADA TANGGAL : 20 Februari 2015



Tembusan :

- Bupati Aceh Barat;
- Ketua DPRK Aceh Barat;
- Inspektur Kabupaten Aceh Barat ;
- Camat Pante Ceureumen;
- Ketua Yayasan Al - Fitrah;
- Keuchik Gampong Keude Suwak Awe;
- Arsip.